

ABSTRAK

Indonesia berdasarkan letak geografis terdiri dari 13.667 pulau kondisi tersebut mendorong dan menjadi alasan dibangunnya jembatan untuk penggunaan alat transportasi darat. Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat, Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, Bagaimana kebijakan yang mengatur klasifikasi pengguna jembatan nasional suramadu. *Kedua*, Bagaimana kebijakan terhadap kendaraan bermotor roda tiga terkait hak melintas di jembatan nasional suramadu.

Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan secara yuridis Normatif / sosio legal.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, Bagaimana pengaturan klasifikasi jembatan nasional suramadu. *Kedua*, belum ada aturan mengenai kendaraan bermotor roda tiga untuk dapat menggunakan haknya untuk melintasi jembatan nasional suramadu.

**Kata Kunci: Kebijakan Hukum – Jembatan Nasional Suramadu –
Kendaraan Bermotor Roda Tiga**

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan.....	6
1.4 Kegunaan.....	7
1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1. Jenis Penelitian.....	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian	11
1.6.3 Sumber Data.....	13
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	15
1.6.5 Metode Analisa Data.....	17

BAB II KAJIAN PUSTAKA KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA TERKAIT HAK MELINTAS DI JEMBATAN NASIONAL SURAMADU	20
2.1 Pengertian dan Unsur-unsur Kebijakan.....	20
2.1.1. Unsur-Unsur Kebijakan Publik.....	22
2.2 Klasifikasi Jenis Jalan	23
2.2.1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	24
2.3 Klasifikasi Kendaraan Bermotor	25
2.3.1 Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan.....	25
2.3.2. Menurut Keputusan Menteri Pekerja Umum No 370/KTPS/M/2007 Tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Pada Ruas Jalan Tol Yang Sudah Beropersai Dan Besarnya Tarif Tol Pada Beberapa Ruas Jalan Tol.....	26
2.4 Pengertian Hak dan Kewajiban	26
2.4.1. Pengertian Hak dan Kewajiban Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Para Ahli.....	26
2.5 Teori Keadilan (juctice theory)	27
2.6 Konsep Utilitarianisme Klasik dan Konsep Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham.....	28
BAB III KEBIJAKAN TERKAIT KLASIFKASI KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA DAN JEMBATAN NASIONAL SURAMADU	30

3.1	Kebijakan Yang Mengatur Klasifikasi Pengguna Jembatan Nasional Suramadu.....	30
3.2	Kebijakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Roda Tiga Terkait Hak Melintas di Jembatan Nasional Suramadu.....	38
BAB IV PENUTUP		44
1.	Kesimpulan	44
4.2	Saran	45
DAFTAR PUSTAKA		47
BIODATA PENULIS		62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rambu-rambu gerbang jembatan nasional suramadu	5
Gambar 3.1 Klasifikasi jalur pada jembatan nasional suramadu.....	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Golongan jenis kendaraan	4
Tabel 1.2 Keaslian penelitian	8